

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MIMIKA Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Kode Daerah: 2605

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama retribusi TPI dipungut biaya atas pemanfaatan/penggunaan tempat pelelangan, jasa pelelangan serta fasilitas lainnya di TPI yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Objek retribusi TPI adalah penyediaan tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 3 (1) Objek retribusi TPI adalah penyediaan tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. <b>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</b>	Pasal 3 diubah dengan menambahkan ayat baru yang mengatur mengenai pengecualian objek Retribusi
3.	Subjek	Pasal 3 (3) Subjek retribusi TPI adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan TPI yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 4 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa pemakaian TPI diukur berdasarkan persentase hasil pelelangan ikan yang dilelang di TPI dikalikan dengan tarif retribusi.	<b>Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat pelelangan.</b>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7	Pasal 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009</li> </ul>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																	
		<p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi TPI didasarkan pada penggunaan fasilitas yang disediakan oleh TPI kepada pengguna jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaan tempat pelelangan yang dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p>tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan tarif harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh pihak swasta/masyarakat.</li> </ul>																	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi TPI ditetapkan sebesar:</p> <table border="1" data-bbox="685 600 1338 784"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Ukuran Kapal</th> <th colspan="2">Tarif</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Pembeli</th> <th>Penjual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>&gt;10 GT</td> <td>1,5 %</td> <td>1 %</td> <td>Dari Hasil Lelang</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>≤10 GT</td> <td>1 %</td> <td>0 %</td> <td>Dari Hasil Lelang</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) Perhitungan nilai retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	No	Ukuran Kapal	Tarif		Keterangan	Pembeli	Penjual	1	>10 GT	1,5 %	1 %	Dari Hasil Lelang	2	≤10 GT	1 %	0 %	Dari Hasil Lelang	<p>Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi TPI ditetapkan sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. .... Rp...../m2</li> <li>2. .... Rp...../m2</li> <li>3. .... Rp...../m2</li> <li>4. ...dst...</li> </ol>	<p>Struktur dan besarnya tarif retribusi diubah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda.</li> <li>• Jasa tempat pelelangan ikan agar ditetapkan berdasarkan luas tempat/ruang yang digunakan oleh penjual, misalnya per m2, per kios, dst.</li> <li>• Penetapan besarnya tarif retribusi harus dinyatakan secara definitif dalam Perda, sehingga menjadi jelas.</li> </ul>
No	Ukuran Kapal	Tarif			Keterangan																
		Pembeli	Penjual																		
1	>10 GT	1,5 %	1 %	Dari Hasil Lelang																	
2	≤10 GT	1 %	0 %	Dari Hasil Lelang																	
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 9</p> <p>Retribusi TPI dipungut di wilayah Kabupaten Mimika.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) retribusi dipungut dari wajib retribusi.</p> <p>(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 12</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.</p> <p>(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(5) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.</p> <p>(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
10.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p>	<p>-</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Pasal 25 ayat (2) diubah dengan disesuaikan ketentuan dalam Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.	(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.	
11.	Penagihan	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Untuk melakukan penagihan retribusi, pejabat dapat menerbitkan STRD.</p> <p><del>(2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka pejabat yang berwenang menyampaikan surat teguran.</del></p> <p>(3) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Untuk melakukan penagihan retribusi, pejabat dapat menerbitkan STRD.</p> <p><b>(2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</b></p> <p>(3) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p>	Pasal 11 ayat (2) diubah, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 160 UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.</p> <p>(2) kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran ; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 19</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 27</p> <p>Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahui dan melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Mimika.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li> <li>5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Mimika.</li> <li>6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</li> <li>8. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi, barang yang bergerak dan yang tidak bergerak.</li> </ol>	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Mimika.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li> <li>5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Mimika.</li> <li>6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</li> <li>8. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi, barang yang bergerak dan yang tidak bergerak.</li> </ol>	Pasal 1 diubah dengan menghapus ketentuan mengenai SPORD dan SKRDKBT, karena kedua dokumen tersebut tidak dikenal dalam Retribusi, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>9. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah sebuah pasar yang biasanya terletak dalam pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan atau tempat lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan dan hasil laut baik secara lelang maupun tidak.</p> <p>10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial.</p> <p>11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>12. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Mimika.</p> <p><del>13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan untuk melaporkan objek pajak retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah.</del></p> <p>14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p><del>16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.</del></p> <p>17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p>	<p>9. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah sebuah pasar yang biasanya terletak dalam pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan atau tempat lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan dan hasil laut baik secara lelang maupun tidak.</p> <p>10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial.</p> <p>11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>12. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Mimika.</p> <p><b>13. Dihapus</b></p> <p>14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p><b>16. Dihapus</b></p> <p>17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan sesuatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran retribusi.</p> <p>(2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.</p> <p>(3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Bupati atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi sudah harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi utang retribusi tersebut.</p>	<p>19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan sesuatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB.</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat dengan sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan alamat wajib pajak retribusi;</li> <li>b. masa retribusi;</li> <li>c. besarnya kelebihan pembayaran; dan</li> <li>d. alasan singkat dan jelas.</li> </ol> <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat.</p> <p>(3) Bukti penerimaan dan bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima bupati atau pejabat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).</p> <p>(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Masa retribusi berlaku saat menerima pelayanan di TPI termasuk pelelangan.</p> <p>(2) Saat terutang retribusi berlaku pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Tarif retribusi TPI dapat ditinjau kembali dan/atau diubah paling lama 2 (dua) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan dan/atau perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian Insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi ;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi ;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa ;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;</p> <p>j. menghentikan penyidik ; dan</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>		

**Catatan:**  
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 19 September 2020  
a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala



